



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0319/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara :

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan ██████████

██████████ Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Betra Sarianti, S.H., M.H., Dike Meyrisa, S.H., Zalman Putra, S.H., Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, beralamat di Jalan Salak Raya Lingkar Timur Panorama Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2018, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 0319/Pdt.G/2018/PA.Bn. tanggal 17 April 2018;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 271 RV, pencabutan tersebut dapat dibenarkan;

Hal 1 dari 3 halaman, Penetapan No. 0319/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebelum jawaban, maka sesuai pasal 271 RV tidak memerlukan persetujuan Tergugat sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan perkara aquo telah dicabut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut perkaranya, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 319/Pdt.G/2018/PA.Bn telah dicabut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1439 Hijriyah dengan susunan **Drs. Bahril, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Riduan Ronie Coprin**, dan **Sugito, S, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Delvi Puryanti, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. BAHRIL, M.H.I.

Hal 2 dari 3 halaman, Penetapan No. 0319/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. RIDUAN RONIE COPRIN

Panitera Pengganti,

ttd.

DELVI PURYANTI, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

SUGITO, S, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah **Rp. 391.000.-**
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 3 dari 3 halaman, Penetapan No. 0319/Pdt.G/2018/PA.Bn